



SALINAN

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 32 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 96 TAHUN 2008
TENTANG PENGELOLAAN DANA BERGULIR PEMBERDAYAAN
EKONOMI MASYARAKAT KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2008, telah diatur Pengelolaan Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan jumlah usaha mikro dan usaha kecil dalam memperoleh akses permodalan sebagai upaya pengembangan program pemberdayaan ekonomi masyarakat Kelurahan, maka Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2008 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan;
18. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan;
19. Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan;
20. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 96 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN DANA BERGULIR PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT KELURAHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 dan angka 7 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan tugas pembinaan, perlindungan dan pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
 5. Kelurahan adalah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 6. Dana Bergulir adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan kelompok pembiayaan yang diperuntukkan bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat yang pemanfaatannya dilakukan secara bergulir dan berulang.
 7. Lembaga Keuangan Mikro Koperasi yang selanjutnya disebut LKM Koperasi adalah lembaga keuangan mikro berbadan hukum koperasi yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, beranggotakan penduduk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, memiliki jenis usaha simpan pinjam, produksi dan jasa, serta memiliki program kerja yang berorientasi pada pemberdayaan usaha mikro dan usaha kecil.
 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 9. Bank adalah PT Bank DKI.
2. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Pengelolaan dana bergulir dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan dana bergulir, pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sama dengan LKM Koperasi, Bank dan/atau pihak ketiga yang berkompeten.
- (2a) LKM Koperasi yang dapat bekerja sama dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas meliputi :
 - a. Koperasi Jasa Keuangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (KJK PEMK); dan/atau
 - b. Koperasi Masyarakat.
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Pemanfaat dana bergulir adalah orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang menjadi anggota LKM Koperasi yang memiliki usaha produktif berskala mikro atau kecil, namun tidak memiliki kemampuan mendapatkan kredit dari lembaga perbankan.

4. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penyaluran dan pengembalian dana bergulir melalui Koperasi Jasa Keuangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (KJK PEMK) dan/atau Koperasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2a) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Mei 2013


Pt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO
NIP 195803121986101001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2013 NOMOR 71008

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU
NIP 195712281985032003